

**Penegakan Hukum terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Kasus Penodaan Agama dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Tanjung Balai Medan)**

Law Enforcement on The Action of Own Judge in The Case of religious Direction Related To Book of Criminal Law

<sup>1</sup>Wali Zagat Luhung Akbar, <sup>2</sup>Chepi Ali Firman Zakaria  
<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*  
email: <sup>1</sup>zagatwali24@gmail.com, <sup>2</sup>chepialifirmanzakaria@gmail.com

**Abstract.** The problem of vigilante or eigenrichting has long been a problem that never ends and often occurs in Indonesian law. Monday, July 29, 2016, when Meiliana was suspected of protesting about the sound of the call to prayer that was too loud. Residents also came to Meiliana and there was a mouth fight and then spread and caused anger in the residents of Tanjung Balai Medan. The research method used by the author is a normative juridical method, namely library research conducted or intended only in written regulations or other legal materials. The specification of the research carried out in an analytical descriptive way is to describe the facts of the data obtained based on reality. Based on the results of research, law enforcement of vigilante acts against perpetrators of blasphemy cases by Tanjung Balai Medan residents by judges in making decisions, prioritizing the sense of justice that lives in society as well as possible, can be accepted by the parties especially for the sense of justice of the community. Community factors carry out vigilante acts due to lack of legal awareness, absence of reports, lack of ability to control emotions, and high crime rates.

**Keywords :** Law Enforcement, Vigilante, Blasphemy.

**Abstrak.** Permasalahan main hakim sendiri atau eigenrichting sudah sejak lama menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum Indonesia, sudah seharusnya praktik main hakim sendiri (eigenrichting) di Indonesia harus mendapat tindakan tegas karena realitanya hal tersebut masih sering ditemui. Seperti kasus penodaan agama Senin, 29 Juli 2016, ketika Meiliana disangka melakukan protes tentang suara azan yang terlalu keras. Warga pun mendatangi Meiliana dan terjadi tengkar mulut lalu menyebar dan menimbulkan kemarahan wargadi Tanjung Balai Medan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Spesifikasi penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis yaitu melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kasus penodaan agama oleh warga Tanjung Balai Medan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, lebih mengutamakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, bisa diterima oleh para pihak terutama demi rasa keadilan masyarakat. Faktor-faktor masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri dikarenakan kurangnya kesadaran hukum, tidak adanya laporan, kurang mampu mengontrol emosi, dianggap sudah biasa, tingkat kriminalitas yang tinggi menjadi penyebab utama adanya perbuatan main hakim sendiri.

**Kata Kunci :** Penegakkan Hukum, Main Hakim Sendiri, Penodaan Agama.

#### A. Pendahuluan

Seringkali jika terjadi perbedaan penafsiran ataupun permasalahan, akan timbul main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Permasalahan main hakim sendiri atau *eigenrichting* sudah sejak lama

menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum Indonesia, sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” sudah seharusnya praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) di

Indonesia harus mendapat tindakan tegas karena realitanya hal tersebut masih sering ditemui di negara yang berdasarkan atas hukum ini. Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.<sup>1</sup>

Terdapat Kasus penodaan agama yang awal mula kejadiannya itu adalah Senin, 29 Juli 2016, ketika Meiliana disangka melakukan protes pada nazir Masjid, Kasidik, tentang suara azan yang terlalu keras. Oleh Kasidik, disampaikanlah ke warga setelah salat. Mereka pun mendatangi Meiliana dan terjadi tengkar mulut. Ternyata, meskipun sudah meminta maaf, masalahnya tidak berhenti di sana karena cerita dari mulut ke mulut sudah terlanjur menyebar dan menimbulkan kemarahan warga. Akhirnya, terjadi tindakan anarkis, sedikitnya tiga vihara, 8 kelenteng, dua yayasan Tionghoa, satu tempat pengobatan dan rumah Meiliana pun dirusak oleh beberapa warga dengan cara main hakim sendiri.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penegakan hukum main hakim sendiri terhadap pelaku kasus penodaan agama oleh warga Tanjung Balai Medan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum main hakim sendiri terhadap pelaku kasus penodaan agama oleh warga sekitar Tanjung Balai Medan dikaitkan dengan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri di wilayah Tanjung Balai Medan.

## B. Landasan Teori

### Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>3</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>4</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan,

<sup>1</sup> Eli Supianto, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makasar, hal 2-3

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN, hal 2

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 37

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 39

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

### Pengertian Penistaan Agama

Pengertian dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda.<sup>5</sup>

Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa

seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah “Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan.

Berdasarkan hal tersebut untuk mencegah benturan dan kejahatan yang berkaitan dengan agama sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan yang ada perbuatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 156 KUHP dan UU. Pnps. No. 1 Tahun 1965, namun perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut belum semuanya mengatur kejahatan yang berkaitan dengan agama. Dengan demikian, tindak pidana atau delik agama memerlukan solusi yang tepat karena berkaitan dengan keyakinan.

### Pengertian Main Hakim Sendiri

KUHP Indonesia, sesungguhnya belumlah mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti salah satu aturan dalam KUHP tidak

<sup>5</sup> Leden Marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 11.

<sup>6</sup> Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta, PT: Raja Persada, 1996, hlm 3.

dapat digunakan untuk menjerat masyarakat yang melakukan perbuatan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku dapat dikenakan pasal dalam KUHP, antara lain : pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 406 KUHP tentang perusakan.

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak pidana atau keluarga pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Maraknya kejahatan dengan kekerasan di dalam masyarakat seperti tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kerusakan harta benda maupun jiwa perlu mendapat perhatian yang khusus oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, kejahatan dengan kekerasan oleh Sanford H. Kadish, didefinisikan bahwa kejahatan kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum, yang dapat berupa ancaman ataupun merupakan tindakan konkrit, yang berakibat kerugian atau kerusakan harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 19.

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat*, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus 2000, hlm. 3.

Hukum pidana diharapkan dapat berperan dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri, hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa hukum pidana yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum atau benda hukum baik milik individu maupun milik kolektif. Hukum pidana pada dasarnya terdiri dari tiga komponen dasar yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana.<sup>9</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus penodaan agama yang awal mula kejadiannya itu adalah Senin, 29 Juli 2016, ketika Meiliana disangka melakukan protes pada nazir Masjid, Kasidik, tentang suara azan yang terlalu keras. Oleh Kasidik, disampaikanlah ke warga setelah salat. Mereka pun mendatangi Meiliana dan terjadi tengkar mulut. Ternyata, meskipun sudah meminta maaf, masalahnya tidak berhenti di sana karena cerita dari mulut ke mulut sudah terlanjur menyebar dan menimbulkan kemarahan warga. Akhirnya, terjadi tindakan anarkis, sedikitnya tiga vihara, 8 kelenteng, dua yayasan Tionghoa, satu tempat pengobatan dan rumah Meiliana pun dirusak oleh beberapa warga dengan cara main hakim sendiri.<sup>10</sup>

Berbeda dengan pengakuan warga, menurut kuasa hokum Meiliana, pada 22 Juli Meiliana mengeluh ke seorang pedagang. “Kok suara azannya makin kencang ya,” begitu katanya dan dengan tendensi yang wajar. Kejadian yang semula hanya kasak kusuk di lingkungan warga di sebuah kota kecil di Sumatera

<sup>9</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN, hal 2

Utara itu kemudian menyebar luas. Bahkan kejadian ini disebarakan melalui perangkat gawai sehingga menghasilkan sentimen SARA hingga ke luar kota Tanjung Balai. Akibatnya pun tak tanggung-tanggung, massa mengamuk dan membakar tiga wihara, delapan kelenteng dan satu balai pengobatan di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Tak hanya itu, bahkan tiga mobil, dua motor dan satu becak juga dibakar oleh massa yang mengamuk tanpa tahu duduk perkaranya dan main hakim sendiri.

Delapan orang ditangkap polisi akibat kejadian ini. Mereka ialah Abdul Rizal Alias Aseng (26 Tahun)<sup>11</sup>, Restu Alias Panjang (23 tahun)<sup>12</sup>, M. Hidayat Lubis Alias Dayat (19 tahun)<sup>13</sup>, Muhammad Ilham Alias Ilham (21 Tahun)<sup>14</sup>, Heri Kuswari (28 Tahun)<sup>15</sup>, Zainul Fahri Alias Zainul (18 Tahun)<sup>16</sup>, M. Azmadi Syuri Alias Madi (23 Tahun)<sup>17</sup>, dan Zakaria Siregar Alias Bang Zack (21 tahun)<sup>18</sup>. Jaksa menuntut delapan orang tersebut dengan pasal yang berbeda-beda. Heri Kuswari (28) didakwa dengan pasal pencurian, Zakaria Siregar alias Bang Zack (21) didakwa telah menjadi provokator, sementara sisanya didakwa dengan pasal perusakan. Meski begitu, hukuman yang dituntut oleh JPU

termasuk ringan, hanya 3 hingga 5 bulan penjara. Sidang vonis atas pelaku pembakaran klenteng pun akhirnya digelar 23 Januari 2018 lalu di Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai. Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Ullina Marbun tersebut, delapan terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa yakni melakukan perusakan, pencurian, dan provokasi. Namun, majelis hakim memberikan hukuman yang jauh lebih ringan terhadap para terdakwa dibanding tuntutan jaksa, yakni hanya sekitar 1,5 bulan penjara dipotong masa tahanan. Hanya Zakaria Siregar yang dihukum sedikit lebih berat yakni penjara selama 2 bulan 18 hari dipotong masa tahanan. Berbeda jauh dengan hukuman yang ditimpa ke Meiliani yang mencapai 1,5 tahun penjara dengan pasal penodaan agama.

Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri jika ditinjau dalam prespektif kriminologi melihat penyebab terjadinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana, Kriminologi pada dasarnya adalah suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor dan kawan-kawan, pendekatan baru dalam usaha penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 461/Pid.B/2016/PN Tjb

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 457/Pid.B/2016/PN-Tjb

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 462/Pid.B/2016/PN Tjb

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 463/Pid.B/2016/PN Tjb

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 451/Pid.B/2016/PN-Tjb

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 460/Pid.B/2016/PN Tjb

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 477/Pid.B/2016/PN Tjb

<sup>19</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 26-27.

konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

2. Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi-kontradiksi.
3. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
5. Akar yang lebih luas daripada reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan dan memberikan saran dari beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kasus penodaan agama oleh warga Tanjung Balai Medan yang dilakukan oleh hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, baik Putusan Penodaan Agama dan Putusan Tindakan Main Hakim Sendiri di Tanjung Balai Medan yang terjadi pada tahun 2016 ini, lebih mengutamakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak terutama dalam hal ini adalah demi rasa keadilan masyarakat.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penerapan hukum positif oleh hakim memang sudah mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Faktor-faktor masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri dikarenakan kurangnya kesadaran hukum, tidak adanya laporan, kurang mampu mengontrol emosi, dianggap sudah biasa, tingkat kriminalitas yang tinggi menjadi penyebab utama adanya perbuatan main hakim sendiri. Terdapat upaya penanggulangan dan pencegahan tindakan main hakim sendiri dilakukan dengan dua cara, dari hakim, pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lain dan dari masyarakat itu sendiri.

Sebagai aparat penegak hukum juga, pihak kepolisian seharusnya meningkatkan penyuluhan hukum sampai ke pelosok untuk membangun

kesadaran hukum masyarakat agar tindakan main hakim sendiri tidak terjadi lagi. Selain upaya yang dilakukan oleh kepolisian, peran serta tokoh masyarakat yang menjadi bagian dari strategi penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri menjadi langkah yang dirasa tepat. Kontibusi pihak tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, RT, RW ataupun Kepala Desa berperan penting dalam upaya penanggulangan main hakim sendiri yang ada di masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Eli Supianto, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Makassar: Universitas Hasanuddin Makasar
- Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi, PT. ALUMNI, Bandung, 2007
- Leden Marpaung SH, Tindak Pidana Terhadap kehormatan, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997
- Mujahid Abdul Manaf, Sejarah Agama-Agama, Jakarta, PT: Raja Persada, 1996
- Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 19.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus 2000
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN
- Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 461/Pid.B/2016/PN Tjb
- Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 457/Pid.B/2016/PN-Tjb
- Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 462/Pid.B/2016/PN Tjb
- Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 463/Pid.B/2016/PN Tjb
- Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 451/Pid.B/2016/PN-Tjb
- Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb
- Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 460/Pid.B/2016/PN Tjb
- Putusan Pengadilan Tanjung Balai Medan Nomor 477/Pid.B/2016/PN Tjb
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahaan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama